



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ahmad Raja Nasution**, Laki-Laki, 58 Tahun, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Marga Mulya, Rt. 1, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Suhendar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum Hendra Suhendar, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Kol. Abunjani, Lorong Melati, RT. 25, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau, Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Surati**, Perempuan, bertempat tinggal di Desa Mekar Sari Makmur, RT. 10, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Nelta Misbakhul Munir**, Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Mekar Sari Makmur, RT. 10, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Muchammad Fatkhulloh Azzahro**, Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Mekar Sari Makmur, RT. 10, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Dian Ayu Larasati**, Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Mekar Sari Makmur, RT. 10, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi**, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis terhadap perkara Gugatan Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (*vide* Pasal 271 dan 272 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini belum dimulai sehingga pencabutan gugatan terhadap perkara Perdata gugatan Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Snt yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Gugatan Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Snt di daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Majelis

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 4 Agustus 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.0000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.130.000,00;
4. Materai	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Akta Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp1.261.000,00;

( satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3